

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance merupakan upaya perbaikan dalam pemerintahan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Konsep ini menawarkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dan efektif. Menurut *World Bank*, *good governance* didefinisikan sebagai manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi, baik secara politik maupun administratif. Terdapat tiga elemen penting dalam *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan nilai untuk uang, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Saeni, 2013).

Upaya untuk mewujudkan *good governance* berkaitan dengan proses demokratisasi dan pembatasan kekuasaan melalui prinsip pemisahan kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Setiap pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan konsep dasar Otonomi Daerah, membuat pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia, termasuk Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, mendapatkan peluang untuk lebih meningkatkan kemajuan

pembangunan perekonomian di daerahnya masing-masing. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemda sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah (PEMDA) dan seluruh elemen masyarakat berkolaborasi dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia, serta membangun pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penerapan konsep dasar otonomi daerah ini tidak hanya memberikan keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga mendorong inovasi dan inisiatif lokal yang dapat mempercepat kemajuan pembangunan.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah (Budiarto, et al, 2017). Isu utama pembangunan perdesaan di negara berkembang adalah kemiskinan, mata pencaharian, dan lingkungan (Scoones, 2009). Seperti yang disebutkan Todaro & Smith (2012), bahwa sumber kemiskinan di negara berkembang berasal dari desa. Menurut Global Food Policy Report (2019), mayoritas orang miskin di dunia

tinggal di daerah pedesaan. Tingkat kemiskinan global di daerah pedesaan pada tahun 2019 sebesar 17 persen, dua kali lipat lebih tinggi dari daerah perkotaan, yaitu sebesar 7 persen. Maka dari itu, pentingnya pembangunan pedesaan terutama di negara berkembang.

Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengartikan pengelolaan dana desa sebagai serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu tahap kemudian berlanjut ke tahap berikutnya. Permendagri nomor 20 tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri yang berisi tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Desa merupakan sistem tatanan yang terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realitanya di Indonesia, desa saat ini sangat memprihatinkan terlihat masih banyak desa yang tertinggal khususnya pada infrastruktur yang ada di desa. Sehingga untuk menjadikan desa yang adil, makmur dan sejahtera pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur desa yaitu Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut desa dapat meningkatkan pembangunan dengan anggaran dari pemerintah yaitu Anggaran Dana Desa.

Dalam permendagri 2018, Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa terhadap penggunaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan dalam badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dilakukan media yang akan dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas adalah kewajiban lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya masyarakat untuk melakukan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas akan semakin baik jika, didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala macam aktivitas kepada pemberi amanah, yang dimana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Lestari dkk, 2014).

Selain itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, maka seharusnya juga ada transparansi, karena dalam proses pengelolaan keuangan desa transparansi ialah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

desa untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas- luasnya dalam keuangan desa, dan dapat menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa (Ramadhani & Yulianti, 2021).

Transparansi menjadi penting bagi pelaksanaan dan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat (Rangga, Herdi and Mitan, 2020). Pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai macam keputusan yang penting yang akan berdampak bagi orang banyak, pemerintah juga harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi, kebohongan akan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan parah korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibuat untuk memperbaiki pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Perubahan ini dilakukan berdasarkan identifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari penyempurnaan ini adalah untuk menjaga tiga pilar penting dalam tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,

efisien, dan ekonomis. Dalam konteks ini, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting, karena keduanya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, setiap orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran dan sumber daya. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Arnstein, jika partisipasi masyarakat hanya sebatas penenangan dan konsultasi, maka partisipasi masyarakat termasuk dalam derajat Tokenisme atau dapat dikatakan partisipasinya masih semu. Tetapi apabila partisipasi masyarakat menunjukkan manipulasi dan terapi maka partisipasi masyarakat termasuk derajat *Non-Participation* atau tidak berpartisipasi. Namun, apabila partisipasi masyarakat telah terbentuk kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengendalian warga, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut sudah ada pada derajat *Citizen Power* atau partisipasi sepenuhnya pada masyarakat (Kusumastuti, 2004).

Desa Tunbaun merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu tokoh masyarakat bahwa saat ini pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran desa. Tidak adanya transparansi terhadap masyarakat desa ketika ada bantuan dari pemerintah pusat kepada desa, yang artinya anggaran tersebut di pergunakan untuk apa saja masyarakat tidak mengetahui itu. Sedangkan menurut Halawa (2019) partisipasi dan keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena anggaran yang telah disahkan akan lebih adil dan lebih transparan sehingga memicu aparat pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran ini mempengaruhi, Fluktuasi dan dalam merealisasikan anggarannya melebihi target. Berikut adalah tabel anggaran dan realisasi anggaran pada desa tunbaun, Amarasi Barat, Kabupaten Kupang

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Desa Tunbaun, Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
Tahun 2021-2023

No	Tahun anggaran	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1.	2021	Rp. 1.846.867.340,00	Rp. 1.956.291.285,46	106 %
2	2022	Rp. 1.559.505.441,00	Rp. 1.620.833.317,24	104 %
3	2023	Rp. 1.651.378.463,00	Rp. 1.652.657.703,54	100 %

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dari tahun 2021 sampai 2023 presentase realisasi anggaran selalu melebihi 100 %. Sehingga penelitian ini juga berfokus pada apakah dalam merealisasikan anggaran tersebut terdapat *over budget* atau tidak. Penelitian terdahulu Menurut Halawa (2019) anggaran dirancang sebagai tolak ukur kinerja seluruh kegiatan sebagai penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan program. Kenyataannya ditemukan

pengalokasian tidak sesuai dengan kebutuhan (Mardiasmo, 2002). Hal ini sesuai dengan penelitian Halawa (2019), tentang anggaran laporan realisasi anggaran mengalami *overestimate* biaya yaitu perbandingan antara anggaran biaya yang diajukan lebih besar dari anggaran pendapatan.

Jika akuntabilitas rendah, pengelola mungkin tidak merasa tertekan untuk merencanakan anggaran dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terencana dan berujung pada *overbudgeting*. Ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban juga dapat mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak efisien.

Jika keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan penggunaan dana tidak disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, maka masyarakat tidak dapat memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan anggaran, karena pengelola tidak mendapatkan umpan balik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini juga dapat berkontribusi pada *overbudgeting*, karena pengeluaran mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Jika partisipasi masyarakat rendah, maka rencana anggaran yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan pengeluaran yang berlebihan untuk proyek-proyek yang tidak relevan atau kurang diperlukan, sehingga berkontribusi pada masalah *overbudgeting*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, penulis dapat melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang”**

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun, tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.
2. Untuk Menganalisis Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.
3. Untuk Menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini :

1. Bagi Akademis.

Dalam Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya dalam ilmu akuntansi, manajemen, dan pemerintahan. Dan dapat digunakan untuk menguji teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Dan hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur yang ada dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi pengelola keuangan Desa

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti halnya, penelitian dapat menunjukkan bahwa dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa.

3. Bagi Masyarakat

Dalam Penelitian ini dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa jika mereka memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

4. Bagi Penulis dan Pembaca

Dalam penelitian ini dapat penambah wawasan kepada penulis dan pembaca agar dapat lebih mengetahui bahwa dalam pengelola keuangan desa terdapat Akuntabilitas dan Transparansi serta Partisipasi Masyarakat dalam pengelola keuangan Desa.